



WAKAF TUNAI, POTENSI DAN PEMBERDAYAANNYA: SEBUAH PEMIKIRAN

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Wakaf tunai merupakan memberikan harta pribadi berbentuk uang atau surat berharga kepada institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah, yang dikelola dan keuntungannya akan disedekahkan, modalnya tetap tidak berkurang. Nadzir sebagai penerima dana wakaf tersebut dapat menginvestasikannya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Hukum wakaf tunai jaiz berdasarkan pandangan Imam Hanafi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Juga membolehkan wakaf tunai dengan beberapa catatan-catatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis pustaka/*library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Analisis dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknis deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Dengan fokus penelitian pada potensi dan pemberdayaan wakaf tunai. Potensi wakaf tunai di Indonesia begitu besar jika digali dengan serius. Berdasarkan asumsi seandainya ada 1 juta kaum muslimin mewakafkan uangnya Rp 100.000 setiap bulan, maka akan terkumpul dana wakaf sebanyak Rp 100 M perbulannya/= 1,2 T pertahun. Model pemberdayaan wakaf tunai merupakan model dana abadi yakni dana yang terhimpun dari bermacam-macam sumber yang halal dan sah, lalu di investasikan dana besar tersebut pada instrumen yang aman melalui Lembaga Penjaminan Syariah. Model pemberdayaan lainnya ialah melalui dana bergulir yaitu dana wakaf tunai yang nadhir kelola, diinvestasikan dengan asumsi menghasilkan 100%, yang 10% dikasihkan kepada nadhir untuk dikelola, dan 90% lainnya dikasihkan ke mauquf 'alaih.

KeyWord: Wakaf Tunai, Potensi, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, yaitu untuk menggapai keridhoan dan pahala dari Allah, juga ibadah yang berdimensi sosial. Dimensi sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan permasalahan sosial seperti ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan dari negara-negara Barat muncul.

Selain itu wakaf juga salah satu instrumen ajaran Islam yang berorientasi pada kesejahteraan. Karenanya, wakaf memiliki potensi yang sangat strategis. Wakaf juga merupakan model dari sistem pengelolaan dan pengembangan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan peradaban Islam masa lalu, seperti untuk menopang bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, dan lain sebagainya. Bahkan, kini di negara-negara Timur-Tengah telah mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, seperti pengembangan investasi ekonomi produktif, instrumen keuangan Islam, pemberdayaan sektor riil, dan lain sebagainya.

Wakaf sebagai solusi permasalahan sosial keberadaannya di Indonesia menjadi sangat penting, sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan Public goods, meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional, khususnya dengan menggunakan dana wakaf tunai. Tetapi butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat mewujudkannya.

Salah satu ikhtiar mewujudkan hal tersebut, diterbitkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agama no. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Program Pemberdayaan Wakaf Produktif. Saat ini wakaf tunai diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf tunai, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui

Lembaga Keuangan Syariah yang disebut dengan LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis *pustaka/library Resanch* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus.

Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknis deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Tunai

Wakaf dalam bahasa Arab dari kata “*waqafa*”, secara bahasa berarti berhenti berhenti atau berhenti/. Menurut Imam Syafi’i dalam *musnad* nya, wakaf berarti *tahbis* atau *tasbil* berarti menahan. Dikatakan *waqafu kadzaa* maksudnya saya menahan ini, tidak mengungkapkan dengan lafadz *auqafthu* terkecuali mengikuti dialek suku Tamim. Adapun menurut terminologi syara’ para fuqohaa’ berpandangan berbeda-beda dalam berdefinisi. Secara umum yaitu menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan, sedangkan modl pokoknya tidak berubah (utuh).¹

Imam Hanafi mendefinisikan wakaf yaitu menahan materi kebendaan yang dimiliki pewakaf guna menahan materi kebendaan yang dimiliki pewakaf itu lalu disedehkahkan atau diwakafkan kemanfaatannya kepada siapapun yang diingi untuk tujuan kebaikan.² Maksudnya adalah bahwa harta wakaf itu sejatinya masih tertahan atau berhenti ditangan pwakaf itu sendiri, dan pewakaf masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, adapun amaliyah wakaf itu sendiri terjadi pada kemanfaatan harta tersebut bukan termasuk modal pokok hartanya.

Imam Maliki punya pendapat bahwa makna dari wakaf yaitu memanfaatkan atas harta yang dipunyai (walaupun kepemilikannya denga sewa) guna dikasihkan kepada orang yang berhak dengan satu akaf

¹ Muhammad Abid al-Sindi, *Musnad Syafi’i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 494.

² Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al Mausu’ah al Fiqhiyyah*, Juz 44 (Kuwait: Daar al-Fikr, 2007), 108.

dengan waktu terbatas yang sesuai dengan keinginan pewakaf (wakif). Maksudnya wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Adapun Imam Hambali mengartikan wakaf sebagai menahan harta asal(tanah) dan menyedahkan manfaatnya saja.³

Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat menghasilkan manfaat serta kekal benda materinya dengan cara memutus hak pengelolaan yang dipunyai pewakaf (wakif) guna diserahkan ke naddhir yang tidak melanggar syariah.⁴ Kelompok ini memberikan syarat bahwa harta yang diwakafkan harus harta yang abadi benda materialnya (tidak gampang rusak atau hilang serta manfaatnya bisa digunakan terus-menerus)

Didalam kacamata syariat islam, kata *waqaf* (jamaknya *auqaf*) diterminologikan sebagai suatu perbuatan menahan diri dari pemanfaatan dan penyerahan modal (aset) yang mana seseorang bisa memnggunakan atau memanfaatkan hasil dari wakaf diperuntukan tujuan amal, selagi harta tersebut masih ada. Arti lain dari wakaf yaitu menyerahkan hak milik yang yang bertahan lama (materinya) kepada nadhir peorangan atau kelembagaan dengan syarat bahwa hasil atau manfaat nya dipakai untuk suatu hal yang tidak melanggar syariat islam. Adapun status harta benda wakaf yang telah diwakafkan sudah keluar dari daftar kepemilikan wakif, dan tidak pula menjadi hak milik nadhir, akan tetapi kepemilikannya menjadi hak Allah SWT (menjadi hak kepemilikan umum).

Dari definisi yang dipaparkan para fukaha klasik (baca: Imam madzhab) di atas, oleh para ulama kontemporer dijadikan sebagai upaya meluaskan cakupan wilayah wakaf. Maka Wakaf bermakna pemberian yang dilakukan atas kemauan ahli waris, dengan 1 niat untuk memenuhi panggilan takwa. Wakaf juga bisa dimaknai sebagai harta yang di sumbangkan guna tujuan kemanusiann yang banyak, hanya satu kali tapi untuk selamanya, atau penyerahan modal tetap oleh seseorang guna mengejahwantakan ketertundukan kepada agama.⁵

Oleh karenanya, definisi wakaf di Indonesia bisa ditemukan didalam UU No 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakifguna memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. (Jakarta: Ciber, PKTTI-UI, 2001),6.

⁶ Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2005, 3.

Komisi Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dalam hal wakaf tunai, telah menetapkan fatwa tentang diperboehkannya wakaf tunai dan pelaksanaannya. Wakaf telah mengalami perubahan paradigma seiring dengan berjalannya waktu, dalam hal pengelolaannya yang digunakan sebagai instrumen dalam upaya mensejahterakan kaum muslimin, dengan pendekatan wakaf produktif yaitu pengelolaan wakaf dengan pendekatan bisnis dan manajemen.

Achmad Junaidi terkait dengan wakaf produktif, menawarkan dua paradigma baru yang penting tentang wakaf, yaitu:

- a. Asas paradigma normatif, yang terdiri dari: asas pertanggungjawaban, asas keabadian manfaat, asas keadilan dan asas profesionalitas manajemen.
- b. Aspek paradigma manajerial, terdiri dari: sistem manajemen kenadhiran atau manajemen sumber daya insani, reformasi pemahaman mengenai wakaf, dan sistem rekrutmen wakif.⁷

Sedangkan pengertian wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nazdir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazdir ke dalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemebangunan umat dan bangsa secara keseluruhan⁸

Para ulama fuqohaa masih ada saja yang mempertanyakan dan memperdebatkan hukum mewakafkan uang tunai. Satu sisi ada yang tidak membolehkan dan sisi lain ada yang membolehkan wakaf tunai. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan wakaf dengan uang, sedangkan ulama Malikiyah tidak membolehkan.⁹ Meski demikian, imam Malik menyatakan kebolehan meminjam uang infaq untuk diproduktifkan dan mengembalikan pokoknya.

Masyarakat terbiasa dalam cara mengembangkan harta wakaf hanya berkisar kepada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, rumah, gedung, dan sejenisnya. Argumen sebagian ulama yang tidak membolehkan wakaf uanga adalah:

⁷ Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005),63-85.

⁸ Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan pengentasan Kemiskinan*, (ICMI Online, Halal Guide, 2006)

⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait..., Juz 41, 194.

- a. Uang zatnya bisa habis dala satu kali pakai. Uang pemanfaatannya hanya dengan dibelanjakannya, sehingga lenyap bendanya. Padahal ajaran wakaf itu intinya adalah sustanibilty hasil dari modal dasar yang kekal dan tetap. Maka dari itu dipersyaratkan adanya benda yang di wakafkan benda yang tidak habis pakai dan tahan lama.
- b. Dinar dan dirham sebagai uang dicipatakan untuk alat ukur, dengan mudah orang melaksanakan transaksi jual beli, bukan menggunaaya untuk ditarik manfaatnya dengan menyewakan dzatnya.

Dalam Kitabnya *al-Fatawa*, Ibn Taimiyah mengemukakan satu pendapat dari ulama hanafiah, yaitu membolehkan wakaf dalam bentuk uang dan Ibnu Qudama pun membolehkan d juga sebagaimana dalam kitabnya *al-Mughni*.¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Imam al-Zuhri dengan penegasannya yaitu berwakaf dengan dinar boleh hukumnya, padahal dinar sebagai alat tukar atau alat jual beli pada masa itu. Tapi dengan catatan dinar dijadikan sebagai modal usaha dan keuntungannya dimanfaatkan untuk orang atau sesuatu yang menjadi tujuan wakaf.¹¹Demikian juga Al-Mawardi menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah menyatakan kebolehan berwakaf dengan dinar dan dirham.¹²

Dari deskripsi di atas bisa disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah dana dikumpulkan oleh nadhir (pengelola wakaf) dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai lalu dibeli oleh masyarakat. Makna lain wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa surat berharga atau uang atau surat Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atauntuk dikelola oleh lembaga atau institusi (perbankan atau lembaga keuangan syariah) dimana keuntungannya disodaqahkan, denga syarat sodqah tersebut tidak mengurangi modal, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya bisa digulirkan dan di investasikan ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif oleh para nadhir, lalu keuntungannya bisa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secar menyeluruh.¹³

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 mei 2002 telah menetapkan fatwa yang terkait dengan wakaf tunai yaitu:

¹⁰ Biro Perbankan Syariah: Peranan Perbankan Syariah dalam wakaf tunai, (sebuah kajian konseptual), makalah seminar wakaf tunai-inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Program Kajian Timur Tengah dan Islam, UI, 2005, 9.

¹¹ Abu Su'ud Muhamad, *Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, ((Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

¹² Al-Mawardi, *Hawial-kabir*, tahqiq Mahmud Matraji, juz IX, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), 379.

¹³ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).

- a. Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syariat.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

2. Pandangan Ulama Terhadap Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhori menyatakan bahwa Imam al-Zuhri memperkenankan wakaf dengan dinar dan dirham (dua-duanya adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu), dengan jalan menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (bisnis), lalu keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan juga bahwa madzhab hanafi tidak melarang wakaf tunai sebagai pengecualian, berdasarkan *istihsan bi al-urf*, sebab masyarakat telah banyak melakukan. Memang Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan *urf* dalam penetapannya memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang penetapannya berdasarkan *nash*. Tatacara melaksanakan wakaf tunai menurut madzhab hanafi yaitu dengan menjadikan modal usaha menjadi sebagai suatu sistem Mudharabah atau Mubadha'ah, sedangkan keuntungannya disodaqahkan atau digunakan untuk kemaslahatan.

Ibnu Abidin berpendapat wakaf tunai sebagai sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat merupakan kebiasaan yang berlaku juga di wilayah Romawi, adapun wakaf tunai di wilayah lain bukan sebagai kebiasaan. Sebab itu Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak sah atau tidak boleh, hal itu didasarkan juga pada pendapat ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh al-Bakri, dengan pendapatnya bahwa wakaf tunai tidak diperkenankan disebabkan karena dinar dan dirham akan musnah ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apa wujud uang itu setelah dipakai atau dibuat membayar masih wujud seperti semula, yang terpelihara dan menghasilkan manfaat atau keuntungan dalam waktu yang panjang. Apabila dicermati perekonomian moderen saat ini dengan segala perkembangannya, wakaf tunai sangat mungkin untuk di investasikan kedalam berbagai bentuk saham atau deposito di perbankan syariah, dan keuntungannya disalurkan sebagai bentuk hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang

diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam waktu jangka panjang.¹⁴

3. Potensi Wakaf Tunai

Wakaf tunai secara spesifik tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dimana dalam pasal 28-31 menyatakan bahwa wakaf uang harus disetorwakaf uang harus disetor melalui LKS/Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Dalam Peraturan BWI/ Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 perihal Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bergerak bebentuk uang. Sertifikat Sertifikat dapat dikasihkan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Jumlah umat islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka akan teradapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut Mustofa Edwin Nasution.¹⁵ Tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat islam yang Dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000 – Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 Triliun setiap tahun dari dana wakaf, seperti tabel berikut ini:

Tingkat	Jumlah	Besar	Potensi Wakaf	Potensi Wakaf
Penghasilan/Potensi	Muslim	Wakaf/Bulan	Uang/Bulan	Uang/Tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 juta-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp 2 juta-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
>= Rp. 5 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp.100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun

¹⁴ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017),17.

¹⁵ Mustofa Edwin Nasution, Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam pustafa edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), wakaf tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: PSTTI UI,2006, 43-44.

Total	Rp. 3 Triliun
--------------	------------------

Sumber: Mustafa E Nasution (2018)

Berdasarkan asumsi Cholil Nafis.¹⁶ apabila 20 juta umat muslim di Indonesia berkehendak mengumpulkan wakaf tunai sebesar Rp. 100.000 perbulan, maka dana yang bisa dikumpulkan berjumlah Rp. 24 Triliun pertahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka pertahun akan terkumpul dana wakaf sebesar 60 Triliun. Jika 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar 100 ribu setiap bulan, maka akan terkumpul dana wakaf tunai sebesar pertahun Rp. 1,2 Triliun

4. Pemberdayaan Wakaf Tunai

Wakaf tunai sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia, harus mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah saja, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat, salah satunya dengan program wakaf tunai.

Salah satu model pemberdayaan yang bisa ditumbuhkan dalam memobilisasi wakaf tunai ialah dana abadi model, yakni penghimpunan dana yang bersumber dari berbagai macam pos yang sah dan halal, lalu dana dengan jumlah besar tersebut, diinvestasikan melalui lembaga penjaminan syariah dengan tingkat keamanan yang tinggi. Keamanan investasi ini sedikitnya mencakup 2 aspek. *Pertama*, aspek keamanan nilai pokok dana abadi agar tidak mengalami penyusutan. (jaminan keutuhan). *Kedua*, aspek investasi, yakni dana abadi tersebut harus produktif jika di investasikan, sehingga dapat membuahkan hasil atau *return* karena dari *return* inilah kegiatan organisasi bisa di cover sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan (*incoming generating allocation*)

Pengembangan wakaf tunai sangat layak jika menggunakan model dana abadi tersebut. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain.

- a. Bisa menolong untuk menjaga keutuhan modal tunai dari wakaf, sehingga bisa diminimalisir penyusutannya (*perpetuitas*)
- b. Bisa dijadikan sumber funding bagi unit-unit usaha yang bersifat komersil ataupun sosial, sehingga bisa menopang usaha yang lebih luas. Dan terkhusus ketersediaan dana dari sumber ini bisa mengcover usaha yang tak terjangkau oleh sistem funding perbankan yang ada.

¹⁶ Cholil Nafis, wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, dalam Jurnal Al-Aqwaf, Vol.II, Nomor 2, april 2009.

c. Covering bidikan wakaf lebih luas, terutama mobilitas dan pengalokasian dana wakaf.

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi bisa menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kemampuan para calon wakif yang menjadi target sasaran. Dari sinilah keunggulan wakaf tunai terletak, yakni bisa menjangkau golongan masyarakat yang heterogen. Sertifikat wakaf tunai adalah semacam dana abadi yang diberikan oleh perorangan ataupun lembaga dimana keuntungan dari pengelolaan dana abadi tersebut akan dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan orang-orang miskin.

Model pemberdayaan lainnya ialah melalui dana bergulir yaitu dana wakaf tunai yang pengelolaannya dibawah nadzir guna di investasikan ketempat yang menghasilkan, hasil tersebut 90% diberikan ke *mauquf alaih* dan yang 10% dialokasikan ke nadhir guna untuk biaya pengelolaan. Alokasi untuk mauquf alaih dari hasil investasi bisa dibedakan dalam dua sektor yakni *economic sector* dan *non economic sector* semisal untuk bidang pendidikan dan sosial. Alokasi hasil wakaf tunai kepada *economic sector* bisa dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang dikasihkan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan jumlah produksi, sehingga peningkatan jumlah produksi barang dan jasa bisa terwujud. Peningkatan pemasukan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif.

Sementara hasil investasi wakaf tunai yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada mauquf alaih. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Peningkatan permintaan oleh konsumen akan diikuti dengan peningkatan produksi oleh produsen, hal ini berarti akan diikuti dengan meningkatkn Investasi. Peningkatan produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan semakin meningkat pula dana pembangunan negara . hal ini akan dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pendapatan wakif.

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf tunai memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf tunai yang mampu di kelola, maka akan semakin besar pula pengaruh

wakaf tunai dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

PENUTUP

Wakaf tunai adalah mewakafkan harta benda berbentuk uang atau surat efek untuk dikelola oleh lembaga perbankan atau institusi keuangan syariah dan keuntungannya akan disedekahkan tapi modal pokoknya tidak boleh berkurang, lalu dana wakaf uang yg terhimpun disalurkan dan di investasikan oleh nadhir ke sektor-sektor bisnis yang produktif dan halal, sehingga profitnya bisa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara menyeluruh. Hukum wakaf tunai jaiz berdasarkan pandangan Imam Hanafi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Juga membolehkan wakaf tunai dengan beberapa catatan-catatan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia begitu besar jika digali dengan serius. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, bila di Indonesia ada 20 juta umat muslim bersedia mengumpulkan wakaf tunai sebesar Rp. 100.000 saja per bulan, maka ada dana sebanyak Rp. 24 triliun yang terhimpun per tahun. Namun bila ada 50 juta kaum muslim yang berwakaf, maka akan terhimpun Rp. 60 triliun petahunnya. Dan bila 1 juta saja umat Islam yang mewakafkan dananya sebanyak Rp. 100 ribu setiap bulan, maka setiap bulannyaterhimpun Rp. 100 miliar dan Rp. 1,2 triliun setiap tahun.

Potensi yang besar tersebut tentu harus dibarengi dengan pemberdayaannya yang sistematis dan terstruktur. Dana abadi merupakan salah satu model pemberdayaan wakaf tunai, yakni dana yang terkumpul dari bermacam-macam sumber yang halal dan sah dengan jumlah yang besar, diinvestasikan dengan tingkat prudensi yang tinggi melalui institusi penjaminan syariah.

Model pemberdayaan lainnya ialah melalui dana bergulir yaitu dana wakaf tunai yang pengelolaannya dibawah nadhir guna di investasikan ke instrumen yang menghasilkan dan produktif, hasilnya 90% dialokasikan ke mauquf alaih dan yang 10% diperuntukan kepada nadhir agar digunakan sebagai biaya pengelolaan. Alokasi hasil investasi untuk mauquf alaih bisa dibedakan atas 2 sektor yakni *economic sector* dan *non economic sector* sektor semisal untuk sektor sosial dan pendidikan. Profit wakaf tunai yang dialokasikan ke *economic sector* bisa berupa dana bergulir. Sedangkan untuk *non economic sector* bisa berupa bantuan pendidikan dan sosial yang bersifat konsumtif kepada *mauquf alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Peningkatan inilah yang menjadi efek domino dari wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid As-Sindi, Muhammad, *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Djunaidi, Achmad dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005.
- Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2005.
- Edwin Nasution, Mustafa, Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam pustafa edwin Nasution dan Uswatun
- Hasanah (ed), wakaf tunai Inovasi Finansial Islam, Jakarta: PSTTI UI, 2006.
- Haq, Faisol, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al Mausuh'ah al Fiqhiyyah*, Juz 44. Kuwait: Daar al-Fikr, 2007.
- Muhammad, Abu su, ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Mawardi, (al), *Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Matraji, Juz IX, Bairut : Dar al-Fikr, 1994.
- Mannan, M.A, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: Ciber, PKTTI-UI, 2001.
- Nafis, Cholil, wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, dalam Jurnal Al-Aqwaf, Vol.II, Nomor 2, april 2009.
- Syauqi Beik, Irfan, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).
- Biro Perbankan Syariah, Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual), makalah seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Program Kajian Timur Tengah dan Islam, UI, 2005.